



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

<http://bapenda-melawi-id>

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan Validasi SSPD BPHTB

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir (Tersedia)
2. Foto Copy KTP Penjual dan Pembeli (untuk jula beli)/Pemberi dan penerima hibah (untuk hibah)/Ahli Waris dan saudara Kandung (untuk waris)
3. Foto Copy Sertifikat
4. Foto Lokasi/Objek
5. Foto Copy STTS PBB tahun Terakhir
6. SSPD BPHTB yang telah disetorkan, ditandatangani dan di cap Bank Persepsi (khusus jual-beli dan Hibah)
7. Bukti Transaksi/Akta Jual Beli (khusus jual-beli)
8. Surat Keterangan/Akte Hibah (khusus hibah)
9. Foto Copy Akta Kelahiran (khusus waris)
10. Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris dan Saudara kandung (khusus waris)
11. Foto Copy Surat Keterangan Waris (khusus waris)
12. Foto Copy Akta kematian pewaris (khusus waris)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

<http://bapenda-melawi-id>

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib Pajak BPHTB menghitung, mengisi, menandatangani dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk, kemudian melakukan pendaftaran
2. Petugas layanan pendaftaran menerima Permohonan Pendaftaran, kemudian mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
3. Tim Verifikasi dan Penilaian PBB dan BPHTB melakukan Verifikasi dan Penilaian (administrasi dan/atau lapangan), kemudian membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penilaian;
4. Petugas pengelola Perhitungan Pajak menghitung jumlah kewajiban BPHTB berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penilaian dan menerbitkan nota perhitungan pajak
5. Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian PBB dan BPHTB melakukan verifikasi atas nota perhitungan dan menandatangani nota penetapan pajak terutang;
6. Kepala Bidang PBB dan BPHTB melakukan verifikasi, Apabila terdapat pajak terutang maka diterbitkan SKPDKB dan apabila tidak terdapat pajak terutang maka dilakukan validasi SSPD BPHTB;
7. Kasubbid Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB melakukan perekaman data dan dokumentasi dokumen.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1-5 Hari Kerja (menyesuaikan jadwal kegiatan pimpinan/pejabat penandatanganan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

<http://bapenda-melawi-id>

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah

### Produk Pelayanan

1. Validasi SSPD BPHTB

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran
2. Secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi
3. Melalui website : [bapenda-melawi.id](http://bapenda-melawi.id), email : [admin@bapenda-melawi.id](mailto:admin@bapenda-melawi.id)